

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1285/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 31-5-2022 saya :  
**Samsuri, SH.I.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua  
Pengadilan Agama Subang No.W10-A9/1325/hk.05/v/2022 tanggal 24 Mei 2022 ;

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Andi Budiando bin Kasmin, umur 41 tahun**, Agama Islam, Pekerjaan - Tempat tinggal di  
Blok Buyut Jali, RT.004 RW.001, Desa Kebulen, Kecamatan  
Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**Dastini Binti Casman** sebagai "**Penggugat**";  
lawan

**Andi Budiando Bin Kasmin** sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **23 Mei 2022** Nomor  
1285/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan GugatanPenggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraTergugat (Andi Budiando Bin Kasmin ) terhadap Penggugat (Dastini Binti Casman);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 555.000,-(Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Aparat Desa untuk di sampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Aparat Desa Kebulen

Tergugat

**Andi Budiando**

  
Jurusita  
  
**Samsuri, SH.I.**

Diterima

03 . Kuwu Desa Kebulen

